



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 07 November 1980, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pengasuh, pendidikan SD, domisili elektronik -, tempat kediaman di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 20 November 1982, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps. tertanggal 19 Nopember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 18 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Bali di Denpasar Timur, Kota Denpasar selama 8 (delapan) tahun dan sudah di karuniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - ANAK 1, Laki-laki, lahir di Bondowoso, tanggal 18 Desember 2008, NIK -, Pendidikan SLTP;
 - ANAK 2, Perempuan, lahir di Bondowoso, tanggal 03 Desember 2011, NIK -, Pendidikan SD;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 3. Tergugat diketahui suka bermain Judi;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2014, dimana Penggugat meminta sejumlah uang kepada Tergugat untuk membayar biaya sekolah anak, namun Tergugat tidak mau mengusahakan. Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat bertanggungjawab kepala keluarga namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk bertanggungjawab selayaknya kepala keluarga. Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penguat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penguat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 20 Nopember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri Nomor - tanggal 01 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Adat Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur Nomor - tanggal 18 September 2006, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Januari 1970, usia 54 tahun, status perkawinan duda, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pengepul barang rongsokan, tempat kediaman di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Pada tanggal 18 September 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2009 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak. Tergugat juga sering bermain judi;
- Bahwa Puncaknya terjadi pada Juni 2014. Penggugat dan Tergugat bertengkar persoalan biaya sekolah anak dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang (kurang lebih 10 tahun);
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;

- Bahwa selampiasah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 25 Juli 1979, usia 45 tahun, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2009 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.



anak. Tergugat juga sering bermain judi;

- Bahwa Puncaknya terjadi pada Juni 2014. Penggugat dan Tergugat bertengkar persoalan biaya sekolah anak dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang (kurang lebih 10 tahun);
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 20 Nopember 2024

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan relaas sah panggilan secara Tercatat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Tergugat diketahui suka bermain Judi;
- antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri;
- Bahwa Tergugat bulan Juni 2014 Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Penggugat;

Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara sah dapat dinilai telah membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan dengan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 (Surat Tanda Lapor Diri Nomor - tanggal 01 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Adat Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali) bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Tenggara Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur Nomor - tanggal 18 September 2006, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT. yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak tahun 2009 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat diketahui sering bermain judi online oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah berupa materi yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak dan pada bulan Juni 2014 Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 September 2006 adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1) dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Hakim serta keluarga Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan tentang petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT); akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak tahun 2009 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat diketahui sering bermain judi online oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah berupa materi yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak dan pada bulan Juni 2014 Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri; istri, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2014, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah secara terus menerus dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya pada sejak Juni 2014 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, maka pihak-pihak berpisah tempat selama 10 tahun 5 bulan. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami-isteri, oleh karenanya fakta persidangan dalam perkara ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama yang telah menetapkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Hakim, sertakeluarga Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan percekcoan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم الرغبة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: *"Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendrik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I

Panitera pengganti,

Ttd.

Hendrik, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 25.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)